



SALINAN

KEPALA DESA SANGGANG
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Sanggang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 6. Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2024 Nomor 3);
- 7. Peraturan Desa Sanggang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2024 Nomor 4);
- 8. Peraturan Desa Sanggang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2024 Nomor 6);
- 9. Peraturan Desa Sanggang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggang Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp2.289.050.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp590.696.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp2.880.019.000,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp2.489.515.884,00
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp1.037.986.596,00
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp1.200.540.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp85.232.138,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp43.000.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp122.757.150,00

b. Bertambah/Berkurang	Rp410.969.000,00
c. Jumlah setelah Perubahan	Rp2.900.484.884,00
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp965.024.596,00
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp1.122.640.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp541.685.138,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp58.000.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp213.135.150,00
Surplus / Defisit	(Rp20.465.884,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp210.465.884,00
2. Bertambah	Rp0,00
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp210.465.884,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp10.000.000,00
2. Berkurang	Rp180.000.000,00
3. Jumlah setelah Perubahan	Rp190.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp20.465.884,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sanggang.

Ditetapkan di Sanggang
pada tanggal 22 Oktober 2025
Pj. KEPALA DESA SANGGANG,

ttd

SLAMET RAHARJO

Diundangkan di Sanggang
pada tanggal 22 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA SANGGANG,

ttd

JOKO SANTOSO
BERITA DESA SANGGANG NOMOR 13 TAHUN 2025